

**PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN  
NOMOR 12 TAHUN 2020**



**TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DESA WIROKERTEN NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA  
DAN STAF HONORER DESA**

**KALURAHAN WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**



**LURAH WIROKERTEN**

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA WIROKERTEN NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA  
DAN STAF HONORER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 88 ayat (7) dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta penyesuaian dengan UMK Kabupaten Bantul, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Desa Wirokerten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
  6. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2015 Nomor 4);
  7. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorier Desa (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 6);
  8. Keputusan BPD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2018-2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIROKERTEN**

dan  
LURAH WIROKERTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA WIROKERTEN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA, DAN STAF HONORER DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Wirokerten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honoror Desa (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 6), diubah menjadi :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambahkan, sehingga berbunyi :

Pasal 3

- (1) Anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Anggota sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dalam rangka menunjang operasional Bamuskal diberikan belanja operasional sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap tahun anggaran.

- (3) Selain tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamuskal Kalurahan yang belum memiliki jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKalurahan sesuai ketentuan berlaku.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi :

#### Pasal 4

- (1) Staf Pamong Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staff Pamong Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari honorarium;
  - b. Tunjangan anak sebesar 2% (dua setengah persen) dari honorarium;
  - c. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - d. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKalurahan sesuai ketentuan berlaku.

## Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wirokerten.

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal, 17 Desember 2020

LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten

Pada tanggal, 17 Desember 2020

CARIK WIROKERTEN

TTD

RINI WIDIASTUTI

### LEMBARAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 12

Noreg Peraturan Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan

Kabupaten Bantul : (11/WIROKERTEN/2020)

